

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan wajib belajar dua belas tahun sebagaimana amanat ketentuan Pasal 4 huruf f, Pasal 9 huruf c, Pasal 11 huruf a dan huruf c serta Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, guna pedoman pelaksanaannya perlu disusun Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 97 Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 53);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia di wilayah Kabupaten Pekalongan atas tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

12. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Anak Putus Sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
16. Anak yang lulus tidak melanjutkan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
17. Anak Tidak Sekolah adalah anak yang tidak tercatat dan/atau tidak belajar pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Pekalongan melalui upaya pencegahan anak putus sekolah, penyelenggaraan Paket C vokasi terintegrasi, aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal serta pengarusutamaan inklusi sosial guna pencapaian Indeks Pembangunan Manusia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. azas, sasaran dan target;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- d. penjaminan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. kerjasama;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV AZAS, SASARAN DAN TARGET

Bagian Kesatu Azas

Pasal 5

Penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) berazas nilai keagamaan, demokratis, berkeadilan, keteladanan, manfaat, pembudayaan dan pemberdayaan, harmoni dan toleransi, budaya lokal dan nasional, keterbukaan, bertanggung jawab, kepastian hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bingkai sistem pendidikan nasional sesuai dengan kewenangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6

Sasaran wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah anak yang belum mengikuti pendidikan dan/atau anak usia sekolah yang putus sekolah, baik secara umum maupun yang berkebutuhan khusus sampai dengan jenjang sekolah menengah atau sederajat.

Bagian Ketiga
Target

Pasal 7

Target wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah:

- a. terwujudnya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. terwujudnya *zero drop out*;
- c. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan vokasi terintegrasi sesuai kearifan dan kebutuhan masyarakat; dan
- d. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan wajib 12 (dua belas) tahun sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun secara berkelanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:

- a. memberikan kesempatan kepada masyarakat guna menyelenggarakan program paket kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan Program Paket C Vokasi terintegrasi;
- c. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pendidikan dengan konsep sekolah ramah anak dan pemenuhan hak-hak anak dengan kebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan bantuan pendaan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui program-program pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Warga, Masyarakat dan
Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Warga berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu dan pendidikan khusus dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga berhak berperan serta dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Warga berhak mengikuti dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Masyarakat berhak memberikan pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemberian pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional, dana investasi serta fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta mengembangkan manajemen berbasis satuan pendidikan guna penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban menjamin pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

Baian Kesatu Umum

Pasal 13

Wajib belajar 12 (dua belas) tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal baik untuk anak usia sekolah secara umum maupun yang berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 14

- (1) Sumber pendataan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dapat berasal dari:
 - a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 - b. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 - c. *Education Management Information System* (EMIS);
 - d. Kesejahteraan Sosial Next Generetaion (SIKS-NG);
 - e. Data keluaran dari Badan Pusat Statistik (BPS);
 - f. Satu Aplikasi Kemiskinan Terintegrasi (SAKTI) dan Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah (KUDU Sekolah) dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- g. Kajian *Zero Drop Out* (Kajian Rodo) dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Sistem Informasi Desa (SID) dari dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - i. Sumber lain yang dapat diverifikasi, divalidasi dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) Berdasarkan data dari sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan validasi sehingga menjadi Basis Data Terpadu (BDT).

Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diperlukan analisis data berdasarkan permasalahan dan jenjang pendidikan yang mencakup:
- a. anak putus sekolah;
 - b. anak tamat sekolah tidak melanjutkan; dan
 - c. anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
- (2) Data anak putus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari data laporan individu, data penerima bantuan operasional sekolah, laporan bulanan pada satuan pendidikan dan data pokok pendidikan (Dapodik).
- (3) Data anak tamat sekolah tidak melanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari satuan pendidikan yang melaksanakan penerimaan peserta didik baru.
- (4) Laporan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan daya tampung dan realisasi penerimaan peserta didik baru kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah pengumuman penerimaan peserta didik baru.
- (6) Data anak usia sekolah yang tidak bersekolah dapat berasal dari informasi masyarakat yang terverifikasi, tervalidasi dan dapat dipertanggungjawabkan melalui aplikasi KUDU Sekolah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Program *Zero Drop Out*

Pasal 16

- (1) Terhadap anak putus sekolah dan anak tamat tidak melanjutkan bersekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan penanganan melalui program *Kajen Zero Drop Out*.
- (2) Program *Kajen Zero Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendekatan dan dukungan pendanaan kepada anak putus sekolah dan anak tamat tidak melanjutkan bersekolah agar kembali bersekolah.
- (3) Pendekatan kepada anak putus sekolah dan anak tamat tidak melanjutkan bersekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait di lingkungan dan wilayah kerja sekitar.
- (4) Hasil pelaksanaan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaksanaan Program *Kajen Zero Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikelola melalui suatu aplikasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Guna peningkatan efektifitas, efisiensi dan kesinambungan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengembangan sistem, alur mekanisme dan standar operasional prosedur.
- (7) Guna Pelaksanaan Program *Kajen Zero Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dapat membentuk Tim yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Program KUDU Sekolah

Pasal 17

- (1) Selain melalui program *Kajen Zero Drop Out* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penanganan terhadap anak putus sekolah, anak tamat sekolah tidak melanjutkan bersekolah dan anak tidak bersekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), juga dilakukan melalui program KUDU Sekolah.
- (2) Pelaksanaan program KUDU Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis melalui suatu aplikasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Guna peningkatan efektifitas, efisiensi dan kesinambungan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab atas pengembangan sistem, alur mekanisme dan standar operasional prosedur.
- (4) Guna pelaksanaan Program KUDU Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat membentuk Tim yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan.
- (5) Hasil pelaksanaan Program KUDU Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENJAMINAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penjaminan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, melalui:

- a. pendampingan pembiayaan;
 - b. pelaksanaan program Paket C Vokasi terintegrasi;
 - c. aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal; dan
 - d. pengarusutamaan inklusi sosial.
- (2) Guna tertib administrasi pelaksanaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penjaminan Anak Kembali Bersekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penjaminan dalam bentuk pendampingan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan antara lain beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, bantuan operasional pendidikan, bantuan operasional sekolah daerah dan bentuk lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan dalam bentuk pelaksanaan program Paket C Vokasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam program pendidikan kesetaraan dengan tambahan pembelajaran keterampilan dengan memperhatikan kearifan dan kebutuhan masyarakat serta dicanangkan dalam kurikulum yang terintegrasi sehingga lulusan layak mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjaminan dalam bentuk aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pendekatan pembiayaan dan psikologis serta sosiokultural.
- (4) Penjaminan dalam bentuk pengarusutamaan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui program Sekolah Ramah Anak.

- (5) Pemenuhan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar universal desain dan memperhatikan klasifikasi dan kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggaraan, penilaian, pengawasan, dan/atau penggunaan hasil pendidikan.

Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal, dan/atau non formal pada semua jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Guna mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga, dan/atau antar daerah dengan lembaga pemerintah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan lebih lanjut dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 4 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005